



UIN SUSKA RIAU

PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMANGKU ADAT DALAM KElestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Di Kabupaten Kampar

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

WULANDARI
NIM. 12070522775

**PROGRAM STUDI SI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk dicetak atau dianggotakan dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WULANDARI
 Nim : 12070522775
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Dikabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**


Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP
 NIP. 198105052006042006

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : WULANDARI
 Nim : 12070522775
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Dikabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S. Soc, M.Soc
 NIP. 19830409 202321 1016

Penguji II
Ikhwani Ratna, SE., M. Si, Ak
 NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris
Fitria Ramadani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WULANDARI
 NIM : 12070522795
 Tempat/Tgl. Lahir : DAMAU BINBUKANG, 10 October 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan
Adat Kenegerian Rumbia di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan


 87110ALX407149283
 WULANDARI
 NIM : 12070522795

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMANGKU ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

WULANDARI
NIM. 12070522775

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang peran pemerintah desa dan pemangku adat, yang mana peran pemerintah desa hanya ikut serta dalam pelestarian hutan larangan adat. Tujuan peneliti ini untuk mengkaji secara mendalam peran pemerintah desa dan pemangku adat dalam pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari Data primer dan Data sekunder. menggunakan Teknik penelitian Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian hutan larangan adat di Kenegerian Rumbio adalah tanggung jawab bersama masyarakat adat dan pemerintah desa. Hutan larangan adat memiliki nilai penting, dari segi ekologis dan sosial-budaya, khususnya untuk keberlanjutan ekosistem dan tradisi lokal. Namun, Salah satu tantangan utama dalam upaya pelestarian adalah kurangnya musyawarah dan koordinasi antara masyarakat adat dan pemerintah desa. Kurangnya komunikasi dalam pengambilan keputusan terkait manajemen hutan mengakibatkan penurunan kualitas hutan dan konflik kepentingan di antara pihak yang terlibat. Peran penting Pemerintah Desa dapat dilihat dalam memperkuat koordinasi, memfasilitasi musyawarah, dan menetapkan kebijakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Pemangku Adat, guna mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelestarian hutan larangan adat di Kenegerian Rumbio membutuhkan peran aktif pemerintah desa untuk mendukung kearifan lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Kata kunci: Hutan Larangan Adat, Kenegerian Rumbio, Pelestarian Hutan, Pemerintah Desa, Pemangku Adat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengutip sebagian dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, termasuk gambar, foto, atau suara lain apa pun tanpa izin penulisan atau penerbitan. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT AND TRADITIONAL LEADERS IN PRESERVING THE RUMBIO STATE TRADITIONAL FOREST FOREST IN KAMPAR DISTRICT

By :

WULANDARI
NIM. 12070522775

This research is motivated by problems regarding the role of the village government and traditional stakeholders, where the role of the village government is only to participate in preserving traditional prohibited forests. The aim of this research is to examine in depth the role of the village government and traditional stakeholders in preserving the Kenegerian Rumbio Customary Prohibited Forest, Kampar Regency. This research uses a qualitative descriptive approach method sourced from primary data and secondary data. using Interview, Observation and Documentation research techniques. The research results show that preserving customary prohibited forests in Kenegerian Rumbio is a joint responsibility of indigenous communities and the village government. Traditional restricted forests have important value, from an ecological and socio-cultural perspective, especially for the sustainability of local ecosystems and traditions. However, one of the main challenges in conservation efforts is the lack of deliberation and coordination between indigenous communities and village governments. Lack of communication in decision making related to forest management results in a decline in forest quality and conflicts of interest between the parties involved. The important role of the Village Government can be seen in strengthening coordination, facilitating deliberation, and establishing policies that involve all stakeholders, including Traditional Stakeholders, in order to achieve sustainable forest management. Thus, preserving traditional prohibited forests in Kenegerian Rumbio requires the active role of the village government to support local wisdom and encourage community participation in protecting the environment.

Keywords: *Customary Prohibition Forest, Kenegerian Rumbio, Forest Conservation, Village Government, Customary Stakeholders*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamulillahirobbil' alamin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.

Kemudian shalawat beriring salam kepada junjungan umat alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan kripsi ini, bukti perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih dengan judul "**Peran Pemerintah Desa Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Di Kabupaten Kampar**". yang penulis susun sebagai salah satu persyaratan pemenuhan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan skripsi ini dimaskudkan untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademis menyelesaikan Pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada orang tua tercinta Ayahnda Mustafa dan ibunda Tercinta Dewiyah yang selalu jadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk Aba, Amak, Uwo, Uni. Terima kasih atas segala jasa, kesabaran, dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas, serta senantiasa mendoakan penulis agar mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan kuliah ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud berkat dukungannya dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu teriring dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

- Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Uin Suska Riau beserta staf.
- Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
- Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kepada Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ibu Ikhwani Ratna, S.E, M.Si. Ak selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan serta saran selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
- Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP, selaku Pembimbing Konsultasi Proposal dan skripsi yang sudah meluangkan waktu dan yang telah banyak memberi nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal, dan skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Kepada Bapak Kepala Desa Rumbio beserta staf, masyarakat dan ketua pemangku adat datuok ulak simano yang telah memberika masukan dan saran dalam penulis skripsi ini.
 10. Kepada keluarga besar penulis saudara/I kandung saya Abang Walfajri, Kakak sri mersing S.P, Anga Rinaldi Saputra, kakak Devy Fitri, abang iphen Gustira, kakak Ella dan Anakku tercinta Muhammad Hafiz Alfajri dan Celine Zakkiya
 11. Kepada Sahabat Siska Apriani, Dian Mir'atun Najah, Maharani Juwita, Dwi Fany Errizal, Nur Atika, Ukrima, Riza Ulfa, Aldri Linanda Dan juga Terimakasih buat orang spesial saya Muhammad Ari firman Yang Berpartisipasi Di Dalam Pembuatan Skripsi Dan Memberikan Bantuan, Dukungan Serta Pemberi Semangat Yang Paling Berharga Sampai Terselesaikan Skripsi Ini.
 12. Kepada Kawan-kawan ANA lokal D angkatan 2020, terimakasih telah bersedia untuk menjadi teman seperjuangan penulis selama ini.
- Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain Terimakasih semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi



UIN SUSKA RIAU


perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. ***Amin Ya Robbal Alamin.***

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 September 2024

Penulis

WULANDARI
NIM. 12070522775



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Melindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pengertian Peran	18
2.2 Peran Pemerintah Desa	20
2.3 Peran Lembaga Adat	21
2.4 Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio	23
2.5 Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	27
2.6 Pandangan Islam dalam Pelestarian Lingkungan	32
2.7 Penelitian Terdahulu	35
2.8 Defenisi Konsep	39
2.9 Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Tempat dan Waktu	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Informan Penelitian	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisis Data	45

BAB IV GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Sejarah Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio	47
4.2 Letak Geografi Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar	48
4.3 Visi dan Misi Peran Pemerintah dan Pemangku adat dalam pelestarian Hutan larangan Adat kenegerian Rumbi Kabupaten Kampar	50
4.4 Uraian Tugas Dan Fungsi Pengelola Desa	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Peran Pemrintah Desa	58
5.1.1 Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan adat	58
5.1.2 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa	63
5.1.3 Melakukan koordinasi dengan lembaga adat serta masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah untuk mengambil keputusan strategis terkait perlindungan hutan adat.....	68
5.2 Peran Pemangku adat	71
5.2.1 Mengatur dan Mengurus Kepentingan Mayarakat berdasarkan adat istiadat, dan nilai social budaya masyarkat desa.....	72
5.2.2 Menetapkan dan Mengelola kelembagaan Desa.....	75
5.2.3 Membantu Pemerintah Dalam rangka penentuan Kesatuan Masyarakat hukum adat sebagai desa.....	79



UIN SUSKA RIAU


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA
EMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


1.	Nama Suku Adat Kengerian Rumbio.....	2
	Nama-Nama Suku di Kenegrian Rumbio.....	4
	Desa/Kelurahan Menurut Status Pemerintahan di Kecamatan Kampar, 2022	5
	Nama Wilayah Adat di Kabupaten Kampar	13
	Penelitian terdahulu.....	35
	Konsep oprasional.....	41
	Informan Penelitian.....	44



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hutan Larangan Adat kenegerian Rumbio.....	7
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rumbio Kecamatan Kampar	49
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	52



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hutan adalah karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, yang dikuasai oleh Negara. Hutan memberikan manfaat yang beragam manusia, oleh karena itu perlu disyukuri, diurus dengan baik, dan dimanfaatkan secara optimal. Penting untuk menjaga kelestariannya guna kemakmuran rakyat saat ini dan di masa depan. Hutan perlu dijaga kelestariannya dan senantiasa dipertahankan secara optimal, diurus dengan akhlak mulia, adil, dan dilaksanakan terbuka serta bertanggung jawab.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan dengan maksud sebagai kawasan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta kawasan religi dan budaya. Kawasan hutan religi dan budaya berada pada kawasan hutan adat yang pengelolaannya dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian di judicial review UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 dimahkamah konstitusi bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. (Andy Ayunir Usman 2017)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Masyarakat adat adalah kelompok orang yang tinggal bersama dalam satu wilayah dan memiliki hubungan keterkaitan sebagai satu kesatuan. Hutan, tanah, sungai, dan gunung memiliki hubungan khusus dengan manusia. Hutan tidak hanya ekosistem tempat tumbuhan berguna untuk manusia, tetapi juga simbol budaya yang ada di bagi masyarakat adat. Perubahan zaman yang modern dan berkembang mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya adat, yang berdampak pada kelestarian hutan. Di Provinsi Riau, terdapat berbagai komunitas adat yang tinggal di hutan adat, sehingga penelitian mengenai pengetahuan lokal masyarakat adat terkait perlindungan hutan sangat diperlukan. Salah satu wilayah yang masih melestarikan kearifan lokal adalah Hutan Larangan Adat Rumbio di Kabupaten Kampar, Riau.

Kabupaten kampar memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kecamatan di Kabupaten Kampar

	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Koto Kampar Hulu	-	6	6
8	Kuok	-	9	9
9	Salo	-	6	6
10	Tapung	-	25	25
11	Tapung Hulu	-	14	14
12	Tapung Hilir	-	16	16
13	Bangkinang Kota	2	2	4
14	Bangkinang	2	7	9
15	Kampar	1	17	18



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

16	Kampa	-	9	9
17	Rumbio Jaya	-	7	7
18	Kampar Utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak Hulu	-	12	12
21	Perhentian Raja	-	5	5
Kampar		8	242	250

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022

Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (9) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih berlangsung dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan Larangan Adat Kenegarian Rumbio adalah hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat Desa Rumbio di bawah kepemimpinan Ninik Mamak. Di Kabupaten Kampar, masyarakat terbagi dalam beberapa suku seperti suku Pitopang, suku Caniago, suku Domo, dan lain-lain, mirip dengan kebanyakan wilayah di Provinsi Riau. Di Desa Rumbio, kepemimpinan internal dipegang oleh Datuok Ulaksimano dari suku Pitopang. Penerapan sistem adat dalam pemeliharaan hutan penting untuk menjaga kelestarian hutan dan makhluk hidup di dalamnya. Hutan larangan adat rumbio adalah contoh hutan adat yang menerapkan kearifan lokal oleh Masyarakat adatnya. Hutan larangan adat ini kaya akan keanekaragaman hayati dan masyarakat sangat patuh terhadap peraturan adat. Kelembagaan adat di sekitar hutan larangan adat Rumbio bertujuan untuk melestarikan hutan adat dan lingkungan. Namun saat ini hutan tersebut kurang terawat karena kurangnya



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

koordinasi antara pemerintah desa dan pemangku adat. Namun, masyarakat tetap wajibkan untuk menghormati peraturan dan larangan serta berperan aktif dalam pelestarian hutan demi keberlangsungan lingkungan. Hutan larangan adat Rumbio dikelilingi oleh empat desa, yaitu Muarobio, Padang Mutung, Pulau Sarak, dan Koko Tibun. Hutan larangan adat rumbio menyediakan semua keperluan yang diinginkan oleh para peneliti alam, mulai dari kawasan yang alami hingga kawasan tempat masyarakat serta lembaga adat rumbio.

Perlindungan hutan sangat penting untuk menjamin kelangsungan hutan. Pengaturan yang lengkap mengenai perlindungan hutan tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan. Terkait kebijakan perlindungan hutan yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat adat, terdapat beberapa permasalahan yang timbul. Issue ini terlihat dari peningkatan angka deforestasi dan degradasi

Tabel 1.2 Nama – Nama Suku di Kenegrian Rumbio

No	Nama -Nama Suku	Nama Pemimpin Adat Kenegerian Rumbio
1.	Suku Pitopang	Datuok Ulak Simano
2.	Suku Domo	Datuok Godang
3.	Suku Kampai	Datuok Sinaro
4.	Suku piliang	Datuok Putih
5.	Suku caniago	Datuok Manalo

Pemangku adat sebagai pimpinan adat sangat dibutuhkan perannya dalam upaya pelestarian kearifan lokal yang berada dalam suatu wilayah tertentu, agar tidak hilang dan tersingkir oleh budaya-budaya baru yang datang. Pemangku adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk



UIN SUSKA RIAU

mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat pemangku itu berada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 11 menjelaskan fungsi lembaga adat adalah Penampung dan Penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat.(LL. Suhirsan Masruli,rahman 2021)

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka memperkaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/Pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.(Damanik, Hut, and Sahudra 2021)

Tabel 1.3 Desa/Kelurahan Menurut Status Pemerintahan di Kecamatan Kampar, 2022

No	Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Status Pemerintahan Government Status
	(1)	(2)
1	Batu Belah	Desa
2	Tanjung Berulak	Desa
3	Air Tiris	Kelurahan
4	Ranah	Desa
5	Penyasawan	Desa
6	Rumbio	Desa
7	Padang Mutung	Desa
8	Simpang Kubu	Desa
9	Tanjung Rambutan	Desa
10	Pulau Jambu	Desa
11	Limau Manis	Desa
12		



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

13	Naumbai	Desa
14	Ranah Singkuang	Desa
15	Pulau Tinggi	Desa
16	Koto Tibun	Desa
17	Bukit Ranah	Desa
18	Ranah Baru	Desa
19	Pulau Sarak	Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal terwujud dari kebiasaan, sikap dan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan mentradisi karena nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Dalam pandangan John Maba, kearifan lokal “mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat”. Lembaga adat sebagai pimpinan adat sangat dibutuhkan perannya dalam upaya pelestarian kearifan lokal yang berada dalam suatu wilayah tertentu, agar tidak hilang dan tersingkir oleh budaya-budaya baru yang datang. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. (Azlin 2018)

Hutan Larangan Adat ini merupakan Pusako Tinggi masyarakat adat Kenegerian Rumbio, yang didalamnya tersimpan berbagai kekayaan alam serta flora dan fauna khas daerah ini. Di samping kekayaan flora dan fauna, ada kekayaan lain yang sangat bernilai bagi masyarakat adat Kenegerian Rumbio,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau mendistribusikan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu fungsi hidrolgis dan lingkungan dari hutan larangan adat tersebut, yaitu sebagai sumber mata air bersih yang langsung dapat diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat Kenegerian Rumbio dan desa-desa di sekitarnya memperoleh air minum yang bersumber dari kaki bukit hutan larangan. Setiap hari ribuan liter air bersih diambil dari berbagai sumber mata air dan didistribusikan ke berbagai daerah, seperti Kampar, Bangkinang dan Pekanbaru. Air bersih itu juga mengairi puluhan hektar sawah dan ratusan petak kolam ikan di sekitar hutan larangan adat. Dalam menjaga kelestarian hutan larangan Adat Kenegerian Rumbio. Ninik mamak berperan penuh. Kebijakan-kebijakan adat dikeluarkan oleh sepuluh ninik mamak yang dipimpin oleh datuok Ulak Simano dari suku pitopang.

Gambar 1.1 Hutan Larangan adat kenegerian Rumbio





- UIN SUSKA RIAU
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena tulisan ini merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi hak cipta.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kearifan lingkungan dalam menjaga kelestarian hutan di Kenagarian Rumbio terlihat dari sisi mitologi, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat terkait dengan hutan tersebut. Dari sudut pandang mitologi, masyarakat di sekitar Rumbio percaya bahwa hutan larangan dihuni oleh makhluk gaib dan dalam beberapa wilayah tertentu disebut terdapat perkampungan gaib. Makhluk yang dimaksud adalah jin dengan berbagai bentuk tafsirannya. Masyarakat meyakini bahwa Zona Larangan adalah perkampungan gaib yang dikelilingi pagar sehingga tidak boleh dimasuki. Beberapa orang dikabarkan pernah memasuki zona itu. Namun, saat mencari jalan keluar hanya berputar-putar di lokasi yang sama, akhirnya juru kunci hutan larangan, yaitu Datouk Ulak sinamo, turun tangan untuk menjemput orang tersebut. Mitos lain yang dipercayai masyarakat adalah bahwa orang harus meninggalkan hutan atau kembali ke area pintu masuk pada waktu tengah hari jika tidak ingin tersesat dan bisa kembali masuk ke dalam hutan setelah lewat tengah hari. Hutan larangan yang diyakini memiliki penghuni, dipercayai sebagai area yang harus tetap dijaga agar kehidupan makhluk gaib tersebut tidak mengganggu kehidupan di luar hutan. Keyakinan ini memiliki dampak positif pada perilaku masyarakat yang menjaga sikap ketika berada di dalam hutan. Masyarakat mengetahui lokasi yang boleh diakses dan dilarang untuk diakses. (Almegi 2022)

Menuju hutan larangan adat memerlukan perjalanan sekitar 30 menit dengan berjalan kaki melalui jalanan dan pendakian curam. Menjelajahi hutan berbeda dengan berkunjung ke pantai atau destinasi wisata lainnya. Mempunyai beberapa cerita mistis dan mitos akan memberikan sensasi yang berbeda, ditambah dengan larangan-larangan yang harus dipatuhi selama berada di dalam



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hutan. Hutan adat Rumbio berdiri sendiri tanpa koneksi ke hutan lain. Di sekitarnya telah dibangun perumahan penduduk dan perkebunan karet yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil dari hutan tersebut yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain adalah Sumber Mata Air, Buah-buahan, seperti Petai, Mangga hutan, Tampuai, Tungau. Kayu Bakar, kayu yang sudah mati, dan dapat digunakan untuk kayu bakar. Setiap peraturan-peraturan memiliki hal yang bersifat larangan, begitu juga dengan hukum adat. Hal-hal yang dilarang di dalam hutan larangan adat adalah:

1. Memotong pohon tanpa izin dari ninik mamak.
2. Membakar hutan. Kegiatan ini dapat merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalam hutan larangan, sesuai dengan Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2.
3. Mengalih fungsikan lahan hutan. Sesuai dengan Peraturan Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2, kegiatan mengalih fungsikan lahan hutan merupakan kegiatan yang sangat dilarang.
4. Tabur jika memasuki hutan. Masyarakat adat di Kenegerian Rumbio meyakini adanya makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Hutan larangan adat diyakini merupakan salah satu tempat tinggalnya makhluk tersebut. Sebelum memasuki kawasan hutan larangan adat dianjurkan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
5. Berbuat maksiat dan berkata-kata kotor di dalam hutan. Tidak hanya agama yang melarang perbuatan maksiat tetapi hukum adat juga. Ini merupakan nilai agama yang terkandung didalam hukum adat. Selain peraturan yang berupa



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan, dalam hukum adat juga terdapat hal-hal yang boleh dilakukan di dalam hutan larangan adat. Adapun hal-hal yang boleh dilakukan di dalam hutan larangan adat adalah:

- a. Mengambil kayu bakar (kayu yang sudah mati)
- b. Mengambil buah-buahan yang telah matang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dijelaskan bahwa Pemangku adat bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat. Di situ dapat dilihat bahwa dalam melestarikan kearifan lokal juga diperlukan peran pemerintah desa. Peran pemerintah desa sendiri untuk membina dan menjaga Kearifan Lokal suatu daerahnya harus tetap mengelola, mengatur, dan membina masyarakat demi menghindari berbagai masalah-masalah yang berada di suatu desa.

Adapun peran pemerintah desa dalam melestarikan sebuah budaya di suatu desa dilihat dari berbagai aspek seperti:(Azlin 2018)

1. Pembinaan masyarakat desa.
 - a. Mengenai pelestarian budaya desa.
 - b. Mengenai pengembangan dengan potensi upaya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Kerjasama desa dalam melestarikan budaya.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam melestarikan budaya.
4. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa.

Pada tradisi masyarakat adat upaya pelestarian lingkungan perwujudan dalam bentuk kearifan lokal yang dikemas dalam wujud norma, tradisi, simbol

dan praktek budaya masyarakat yang berfungsi mengatur perilaku serta pola hubungan mereka dengan lingkungan.:(Rahmadi, Salam, and Zulkarnain 2022)

Hutan Larangan Kenegrian Rumbio Ini Tidak memiliki dasar hukum yang mengatakannya. Hal ini mengatakannya bahwa hutan larangan tersebut tidak masuk dalam wewenang pemerintah desa, karena hutan Rumbio ini bukanlah hutan desa melainkan hutan adat yang telah ada dan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat adat dibawah pengawasan penguasa ulayat (Datuok Ulaksimano) jauh sebelum desa ada, bahkan sebelum adanya NKRI. Dan Hutan Larangan adat kenegerian Rumbio Ini memiliki Peraturan - peraturan adat tersendiri yang menyatakan bahwa pemerintah desa ikut Berperan dalam menjaga, mengawasi dan melestarikan hutan larangan adat. Ada, aturan adat itu dari dahulunya tersirat tidak tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, namun adat mengatakan” hutan adalah warisan dari ninik moyang dan dititipkan anak cucu kita untuk itu kita semua harus menjaga dan memliharanya”.karena desa dan pemerintahan desa adalah bagian dari atau berada dalam Masyarakat adat atau ruang lingkup kenegerian rumbio, maka pemerintahan desa wajib ikut menjaga dan melestarikan hutan adat yang berada diwilayahnya masing-masing sesuai dengan aturan adat dikenegerian rumbio.(Fitrilinda et al. 2023)

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan hutan larangan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa peran konkret yang dapat dilakukan pemerintah desa:

1. Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Penegak hukum, Pemerintah desa harus mengakui secara resmi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan larangan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Pemberdayaan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat adat dalam mengelola hutan larangan secara berkelanjutan.

- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dengan Melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan larangan.

2. Penegakan Peraturan Desa

- Penyusunan Peraturan Desa, Membuat peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan hutan larangan, termasuk sanksi bagi pelanggar.

- Sosialisasi: Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang peraturan desa yang berlaku.

Namun pada kenyataan masyarakat adat Kenegerian Rumbio kurang mentaati aturan adat yang telah ditetapkan oleh pemangku adat yang telah diberi amanat oleh masyarakat yang mengakibatkan hutan yang semula terjaga kelestariannya sudah mulai dialih fungsikan oleh masyarakat, seperti contoh: hutan yang dahulunya asli sekarang sebagian telah berubah menjadi perkebunan sawit, sudah ada bangunan rumah-rumah penduduk dan bangunan lainnya. Pada dasarnya, suatu kebijakan adalah untuk menjaga kelestarian hutan lindung, namun fenomena yang terjadi saat ini masyarakat dengan mudah melanggar norma aturan atau kebijakan yang di buat oleh pemangku adat.

Di Kabupaten Kampar terdapat beberapa wilayah adat, diantaranya adalah:

Tabel 1.4 Nama Wilayah Adat di Kabupaten Kampar

No	Nama Wilayah Adat	Kecamatan
1	Kenegerian Domo	Kampar Kiri Hulu
2	Kenegerian Air Tiris	Kampar & Kampar Utara
3	Turotak Kenegerian Kuok	Kuok
4	Salo	
5	Kenegerian Rumbio	Kampar
6	Kenegerian Terusan	Kampar Kiri Hulu
7	Kenegerian Aur Kuning	Kampar Kiri Hulu
8	Kenegerian Gajah Bertalut	Kampar Kiri Hulu
9	Kenegerian Batu Sanggan	Kampar Kiri Hulu
10	Kenegerian Miring	Kampar Kiri Hulu
11	Kenegrian kuntu toeroba	Kampar Kiri

Sumber: BPS Kabupaten Kampar 2022

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio di Kabupaten Kampar, Riau, adalah kawasan hutan adat yang penting untuk menjaga lingkungan dan budaya.

Hutan ini adalah tempat tinggal bagi berbagai tanaman dan hewan langka, dan juga menjadi sumber air bersih bagi penduduk sekitar. Bagi masyarakat adat Kenegerian Rumbio, hutan ini memiliki arti spiritual dan budaya yang penting. Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio digunakan sebagai tempat upacara adat, mencari obat tradisional, dan lambang identitas masyarakat.

Namun, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio saat ini dihadapkan pada ancaman seperti perambahan hutan, penebangan liar, dan perburuan liar. Ancaman-ancaman ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan hilangnya nilai budaya masyarakat adat. Dalam menjaga keberlangsungan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, peran pemerintah desa dan pemangku adat sangatlah vital. Berikut adalah beberapa peran yang dapat mereka lakukan:

Hak Cipta © H
1. Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Pemerintah Desa. Menetapkan kebijakan dan peraturan desa yang mendukung pelestarian hutan adat, termasuk larangan perambahan, illegal logging, dan perburuan hewan liar. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan adat melalui sosialisasi dan edukasi. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat adat dalam mengelola hutan adat secara berkelanjutan.

Peran Pemangku Adat adalah menjaga kelestarian hutan adat berdasarkan kearifan lokal dan adat istiadat. Mengawasi hutan adat dari perambahan, pembukaan liar, dan perburuan liar. Melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat. Meningkatkan kesadaran masyarakat adat tentang pentingnya pelestarian hutan dan menyelesaikan konflik adat yang terkait dengan pengelolaan hutan adat.

Hal ini menunjukkan bahwa hutan larangan adat masih terjaga keasliannya, masyarakat hukum adat Kenegerian Rumbio menjaga dengan baik seperti menjaga pusaka atau warisan dari leluhurnya. (Firdaus 2017)

Pelestarian hutan larangan adat di desa Rumbio, Kabupaten Kampar, bergantung pada kerjasama antara pemerintah desa dan pemangku adat dalam upaya pelestarian hutan adat. Diperlukan peningkatan untuk melestarikan hutan adat, karena masih banyak hal penting yang perlu dilestarikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Peran pemerintah desa dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan larangan adat kenegerian Rumbio di kabupaten kampar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah desa mendukung Pemangku Adat dalam pelestarian hutan larangan adat kenegerian rumbio di kabupaten kampar?
2. Apakah Hubungan Pemerintah desa dengan Pemangku adat dalam pelestarian hutan larangan adat sudah berjalan dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran pemerintah desa mendukung pemangku adat dalam pelestarian hutan larangan adat kenegerian rumbio di kabupaten kampar.
2. Untuk mengetahui apakah Hubungan pemerintah Desa dan pemangku adat dalam pelestarian hutan larangan sudah berjalan dengan baik?

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dalam peneliti ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai Peran Pemerintah desa dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan larangan adat kenegerian rumbio di kabupaten kampar.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Pemangku Adat

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah desa dan Pemangku adat Kabupaten Kampar dalam upaya mengatasi masalah dalam pelestarian hutan larangan adat.



3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi yang disusun Untuk Merangkum secara singkat hasil seluruh Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat dan Sistematika Penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI

Berisi beberapa pengertian yang menunjang penelitian ini seperti teori yang berhubungan dengan judul penelitian, konsep operasional dan kerangka berpikir

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini Membahas Tentang Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis

BAB IV

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang objek penelitian atau tempat Penelitian.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup Hasil dari Pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan, disusun dengan teliti agar maksud dan tujuan penelitian ini dapat dipahami dengan jelas.

: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dari pembahasan data penelitian yang telah diolah, serta memberikan saran yang sehubungan dengan kesimpulan penelitian.



UIN SUSKA RIAU

BAB V



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran

Soerjono Soekanto (2002:243) menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status seseorang. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia sedang memainkan suatu peranan. Status adalah kumpulan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, sehingga status ini menjalankan suatu fungsi. Peran juga dapat diformulasikan sebagai serangkaian perilaku spesifik yang muncul dari jabatan tertentu. Kepribadian seseorang memengaruhi cara seorang pimpinan dari berbagai tingkatan memainkan peran mereka. Semua tingkatan pimpinan memiliki peran yang sama pentingnya. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi dalam suatu status sosial. (Lantaeda and Florence 2002)

Apapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.



© Hak Cipta © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Peran adalah serangkaian kegiatan teratur yang muncul karena jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk berkelompok. Interaksi antara anggota masyarakat akan terjadi dalam kehidupan berkelompok. Timbulnya interaksi antara mereka disebabkan oleh saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan, suatu peran akan terbentuk. (Rivai 2004)

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan social yang ada dalam Masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;

Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti perannya dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (Narwoko, J. Dwi dan Suyanto 2010)

2.2 Peran Pemerintah Desa

Peran Pemerintah Desa sangat penting dalam mendukung kegiatan pelestarian Hutan Larangan Adat. Dukungan dalam berbagai aspek diperlukan untuk mendukung pelestarian Hutan Larangan. Dalam konteks fasilitas dan keuangan, pemerintah desa sangat berperan penting. Pemuda desa yang bersemangat dan peduli terhadap pelestarian Hutan Larangan adat membutuhkan dukungan serta bimbingan dari pemerintah desa sebagai pengayom bagi masyarakat dan desa.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemerintahan yang stabil adalah kunci sukses dalam upaya membuat Desa menjadi sejahtera dengan melibatkan pemangku adat, Pemuda yang bekerja sama, masyarakat yang produktif, alam yang terpelihara, dan penjagaan situs budaya. Di Desa Rumbio, peran Pemerintah Desa, pemangku adat, dan pemuda Desa menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melestarikan Hutan Larangan Adat dan kekayaan alam. Mereka harus menangani berbagai permasalahan pelestarian dari berbagai aspek dengan sungguh-sungguh. Sinergi dan kontribusi Pemangku Adat, Pemuda Desa, dan Pemerintah Desa menjadi acuan untuk membawa perubahan pada masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian Hutan Larangan adat di Negeri Rumbio. (Arumningtyas, Unde, and Fatimah 2023)

Peran pemuda dan pemangku adat Desa sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Hutan Larangan Adat. Pemuda adalah generasi penerus yang akan menerima warisan bangsa ini, termasuk kekayaan alam, lingkungan hidup, dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Bahkan membutuhkan untuk meneruskan warisan tersebut kepada generasi yang akan datang. Untuk menjaga amanah dari para pemangku adat, pemuda harus terlibat aktif dalam melestarikan Hutan Larangan Adat. Sejarah mencatat, pemuda selalu memegang peran strategis dalam setiap peristiwa penting. Pemuda, sebagai generasi penerus, perlu membuktikan diri sebagai pemimpin dalam upaya pelestarian Hutan Larangan adat di Indonesia. Tugas ini harus terus dilanjutkan. (Nurlailiyah and Wijayantini 2022)

2.3 Peran Lembaga Adat

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari pemuka adat, tokoh adat, atau kepala adat yang telah tumbuh dan berkembang dalam



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Barang siapa menyalahgunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sejarah masyarakat adat. Mereka memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku adat (Rani Amelia Putri, Ragil Gistono 2018)

Lembaga adat ialah upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat. lembaga adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 95 Ayat 2, lembaga adat merupakan penyelenggara fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Dalam Pasal 3 bahwa lembaga adat bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. (Darmansyah and Amin 2019a)

Salah satu contoh hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum adat di Kenegetan Rumbio, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sampai sekarang pemerintah adat tersebut masih dapat dirasakan adanya oleh masyarakat adat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terdapatnya Balai Adat, Lembaga Adat yang terdapat pemimpin di dalamnya (Ninik Mamak), dan sebagainya yang menjadi komunitas adat di Kabupaten Kampar.



2.4 Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang dapat memperoleh pengakuan hutan adat karena telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 1999 tentang Tanah Ulayat. Potensi indikatif hutan adat di Kabupaten ini cukup besar yakni seluas 203.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah, baik di Kampar Kiri, Kampar Kanan, maupun Kampar Hilir.

Kenegerian Rumbio memiliki hutan larangan adat. Luas hutan yang terdaftar di Dinas Kehutanan mencapai sekitar 530 hektar. Hutan seluas 530 hektar itu dapat dipertahankan kelestariannya oleh masyarakat adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap berlaku di Kenegerian Rumbio dan telah berhasil menjaga keberlanjutan Hutan Larangan Adat hingga saat ini.

Kenegerian Rumbio memiliki peraturan khusus untuk menjaga kelestarian hutan larangan adatnya. Dalam aturan adat Kenegerian Rumbio terdapat dua bentuk aturan dalam menjaga kelestarian hutan adatnya, yaitu peraturan berupa larangan dan peraturan berupa hal yang boleh dilakukan. (Darmansyah and Amin 2019b)

Hukum adat adalah hukum lisan yang telah dirumuskan oleh pimpinan adat dan instansi terkait di Kenegerian Rumbio dalam Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007. Undang-undang tersebut merangkum peraturan adat di Kenegerian Rumbio tanpa mengubah maksud, tujuan, makna, dan hukum adat yang diyakini turun temurun oleh masyarakat setempat. Terkait dengan penebangan hutan ilegal, Kenegerian Rumbio mengatur larangan penebangan hutan ilegal dalam Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 2 yang melarang penebangan pohon tanpa izin dan Ninik Mamak. Di kawasan hutan larangan adat, tidak diizinkan untuk melakukan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian isi tanpa izin dari penulis dan penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penebangan kayu atau kegiatan lain yang bisa merusak keberadaan flora dan fauna di dalamnya. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan yang dapat mengubah fungsi hutan. (Fanani 2020)

Paragraf ini juga melarang membakar hutan karena berpotensi merusak semua yang ada di dalam hutan tersebut. Hukum adat di Kenegerian Rumbio memiliki peraturan ketat mengenai hutan larangan adatnya, khususnya kayu. Mereka menyadari potensi hutan yang sangat berharga dan tak terhingga. Jika terjadi kerusakan hutan larangan adat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama penebangan/pencurian kayu, maka orang tersebut akan diproses menurut hukum adat yang berlaku di Kenegerian Rumbio. Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah denda sebesar 3 kali lipat harga kayu yang dicuri, sesuai kesepakatan Ninik Mamak dalam sidang. Selain itu, para Ninik Mamak juga menilai kondisi ekonomi dan perilaku terdakwa selama sidang. Jika seseorang tidak mengakui perbuatannya padahal data dan fakta menunjukkan dia sebagai pelakunya, hukumannya bisa lebih berat. (Setiawan et al. 2021)

Dalam hal lain, jika pelaku bukan bagian dari masyarakat adat setempat, ia akan tetap dihadapkan pada proses hukum adat Kenegerian Rumbio. Dalam menyelesaikan perkara ini, para ninik mamak tetap memprioritaskan musyawarah. Denda yang dibayarkan oleh pelaku akan dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti renovasi musholla, sekolah, jalan, dan lain-lain. Dalam hukum adat, barang yang telah diambil harus dikembalikan, jika termakan harus dimuntahkan. Dalam segala keadaan, barang-barang yang telah diambil dari hutan harus dikembalikan. Ini adalah salah satu metode untuk mempertahankan keberlanjutan hutan larangan adat.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Strife Ismail, University of Sultan Sarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan hutan sangat penting untuk mendukung dan mengatasi penebangan hutan yang illegal. Pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi lebih fokus pada menjaga ekosistem hutan tanpa melakukan aktivitas produksi atau penebangan pohon di dalamnya. Pengelolaan hutan di kawasan produksi lebih menekankan penggunaan hasil hutan sesuai dengan prosedur atau aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga sadar akan pentingnya hutan untuk lingkungan dengan bersatu dalam mencapai Indonesia emas 2045 dengan memiliki hutan terbesar pertama di dunia. (Fanani, Hamam., 2020)

Sebagai masyarakat yang beradat, masyarakat adat Kenagarian Rumbio dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) komponen. Pertama, komponen ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat, seperti istilah adat "orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting". Kedua, anak kemenakan adalah anggota masyarakat adat dan berasal dari kenagarian yang sama dengan ninik mamak. Dalam manajemen hutan larangan adat, perwakilan ninik mamak dari setiap suku, juga dikenal sebagai "Datuok," menjaga nilai-nilai pengelolaan hutan yang terdapat dalam aturan dan norma adat. Sedangkan anggota muda berperan sebagai pelaksana yang mematuhi aturan dan norma adat tersebut. Sebagai areal yang dikelola oleh masyarakat adat, hutan larangan ini sudah lama tertata sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Jika dilihat dari sejarahnya, hutan larangan ini merupakan wilayah tanah hak ulayat Datuok Ulak Simano, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah adat "ka darek bapucuaq kayu, ka lawik babungo karang, sapanjang rumpuik nan manjorok ka ateh daratan". Hal ini berarti wilayah hak ulayat Datuok Ulak Simano terletak di wilayah tanah kering



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang berbatasan dengan hutan larangan adat di bagian hulu, dan berlanjut hingga DAS tanah kering atau tanah bukan rawa di bagian hilir. Namun demikian, dalam perkembangannya atas kearifan dari Datuok Ulak Simano dan ninik mamak dari hulu lainnya maka penguasaan dan pengelolaan hutan ini dibagi kepada 2 Datuok lainnya, yaitu Datuok Rajo Mangkuto dan Datuok Godang. Untuk memudahkan pengelolaan, para Datuok membagi hutan larangan menjadi 8 zona, yaitu: Ghimbo Potai, Tanjung Kulim, Koto Nagagho, Cubodak Mangka'ak, Sialang Layang, Halaman Kuyang, Kala Mutuong, dan Panoghan.

Zona Ghimbo Potai di Desa Koto Tibun dikuasai oleh ninik mamak Suku Domo (Datuok Godang), Zona Tanjung Kulim, Koto Naghago, dan Cubodak Mangka'ak di Desa Pulau Sarak dikuasai oleh ninik mamak Suku Pitopang (Datuok Rajo Mangkuto), Zona Sialang Layang di Desa Padang Mutung dan Desa Rumbio dikelola oleh ninik mamak Suku Pitopang (Datuok Ulak Simano), sedangkan Zona Halaman Kuyang, Kala Mutuong, dan Panoghan di Desa Rumbio dikelola oleh ninik mamak Suku Pitopang yaitu Datuok Ulak Simano. Meskipun hak pengelolaan areal hutan larangan telah dibagi-bagi, namun mereka tetap bertindak secara kolektif dalam pengambilan keputusan terkait areal hutan larangan. Jika salah satu dari mereka tidak menyetujui program yang berkaitan dengan hutan larangan, kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan.

Lembaga adat Kenagarian Rumbio, yang diwakili oleh ninik mamak dari setiap suku secara turun temurun, bertanggung jawab menjaga agar larangan-larangan tersebut tetap dipatuhi oleh anak kemenakan. Berbeda dengan aturan negara yang bersifat rigid, aturan adat di Kenagarian Rumbio cenderung fleksibel dengan mengedepankan kearifan yang penyelesaiannya berdasarkan musyawarah

mufakat. Menurut pepatah adat: "togang bajelo-jelo, kondua badontiang-bontiang". Makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa adat mungkin bersifat fleksibel, namun selalu terdapat solusi untuk setiap masalah yang muncul. Meskipun demikian, adat bisa bersifat fleksibel, namun tidak boleh dilanggar. Pelanggar larangan adat hukum adat Kenagarian Rumbio diklasifikasikan menjadi pelanggar individu dan pelanggar persukuan. Pelanggaran individu adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atas nama dirinya sendiri tanpa pelaksanaan, sedangkan pelanggaran persukuan adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang diperintahkan oleh suatu persukuan, baik oleh kepala desa atau pemimpin suku. (Almegi 2022)

5. Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal

Pemerintah desa memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan, terutama hutan. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan lokal yang efektif dalam menjaga pelestarian hutan dan melibatkan masyarakat dalam implementasinya. Selain itu, pemerintah desa juga memainkan peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum, memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat untuk pelestarian hutan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Penegakan hukum ini esensial untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang dapat merusak lingkungan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat menginisiasi berbagai program yang tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Takleptamilia UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

praktik-praktik pelestarian hutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti LSM, pemerintah pusat, dan sektor swasta, juga diperlukan untuk memperkuat upaya pelestarian ini melalui dukungan dan sumber daya tambahan.

Di sisi lain, pemangku adat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pelestarian hutan melalui penetapan dan pelaksanaan aturan adat. Sasi, atau aturan adat yang mengatur pelestarian sumber daya alam, menjadi salah satu cara efektif dalam menjaga hutan. Pemangku adat menetapkan aturan-aturan ini untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Selain itu, upacara adat yang berkaitan dengan pelestarian hutan juga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan untuk memperkuat nilai-nilai pelestarian di dalam masyarakat. Dalam hal terjadi konflik terkait pelanggaran aturan adat, pemangku adat berperan dalam penyelesaian konflik, menjaga harmoni dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Pengawasan tradisional oleh pemangku adat memastikan bahwa kegiatan masyarakat sesuai dengan adat dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya mendukung upaya pelestarian hutan yang berkelanjutan (Damardjati & Kusriani, 2015).

pelestarian lingkungan, khususnya hutan, memerlukan peran serta berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Damardjati dan Kusriani (2015) dalam buku "Pengayaan Bahan Ajar Mulok Bidang Kebudayaan: Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal" menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku adat sangat penting dalam upaya ini. Pemerintah desa, dengan wewenangnya dalam pembuatan kebijakan dan regulasi, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung pelestarian hutan. Sementara itu, pemangku adat, melalui kearifan



© Maksipriamilik IN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Handwritten: Hark Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokal dan aturan adat, memainkan peran krusial dalam menjaga kelestarian hutan melalui pendekatan budaya dan tradisi yang telah teruji waktu. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci peran pemerintah desa dan pemangku adat dalam kelestarian hutan berdasarkan indikator dan sub-indikator yang telah diidentifikasi.

1. Peran Pemerintah Desa

Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini mencakup pengelolaan sumber daya seperti tanah, air, hutan, dan hasil alam lainnya agar dapat terus memberikan manfaat tanpa merusak ekosistem yang ada. Pemerintah Desa diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa

Desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, termasuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan ini berdasarkan inisiatif masyarakat, serta menghormati hak asal usul dan tradisi lokal. Dengan demikian, Pemerintah Desa berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang mandiri, memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus masyarakatnya, serta mengedepankan prinsip partisipasi dan kearifan lokal.

Melakukan Kolaborasi Antara Pemerintah Desa dengan Pemangku Adat Terkait Pelestarian

Keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Desa harus dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur, termasuk Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan perwakilan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Proses musyawarah ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pemerintahan di wilayah desa mereka.

2. Peran Pemangku Adat

Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta adat istiadat masyarakat desa. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan dengan hak asal usul serta nilai-nilai sosial budaya yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwariskan secara turun-temurun. Lembaga ini berfungsi sebagai penjaga identitas dan kearifan lokal desa, memastikan bahwa kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis dan berjalan sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku.

Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa

Lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membantu mengatur dan mengelola berbagai institusi yang ada di desa. Ini mencakup pengorganisasian struktur kelembagaan desa agar dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang dimiliki. Dengan demikian, lembaga adat berperan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga agar lembaga-lembaga desa tetap berfungsi sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

c. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa

Lembaga adat juga memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah, khususnya terkait pengakuan dan penentuan status masyarakat hukum adat. Mereka dapat berperan dalam proses identifikasi dan pengakuan desa adat, yang didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat. Lembaga adat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah, sehingga tercapai pengakuan formal terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat hukum adat di desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2.6 Pandangan Islam dalam pelestarian Lingkungan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksplorasi Hutan Menurut Hukum Islam Dalam Islam, tindakan-tindakan merusak lingkungan hidup (hutan) dengan cara mengeksploitasinya merupakan perbuatan yang dilarang sebab dapat mengakibatkan ancaman serius kelangsungan hidup alam dan segala isinya termasuk manusia sekitarnya. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 56 yang artinya adalah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (Qs. al-A'raf: 56)

Pada ayat tersebut Allah Swt secara mutlak melarang manusia agar jangan melakukan kerusakan di bumi dan mewajibkan untuk menjaganya. Bahkan, menurut kajian usūl fikih, ketika larangan untuk melakukan sesuatu berarti diperintahkan untuk melakukan kebalikannya. Sebagaimana dilarang merusak alam berarti diperintahkan untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah haram, itu menunjukkan perintah melestarikan alam hukumnya wajib. Begitu juga dengan kasus eksploitasi hutan karena dapat merusak alam maka hukum eksploitasi hutan adalah haram.

Pada sisi yang lain, pemerintah dalam hal ini telah menerapkan aturan standar pengolahan hutan, namun masih banyak ditemukan pelanggaran-



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelanggaran dari beberapa oknum yang hanya memikirkan keuntungan bisnis tanpa mepedulikan dampak dari perbuatannya. Pada hal Islam sangat menjunjung tinggi prinsip ketaatan pada setiap aturan pemerintah, terlebih lagi jika aturan itu demi kemaslahatan umum, secara totalitas semua rakyat wajib taat tanpa terkecuali. Pemerintah menerapkan aturan pengolahan hutan jelas demi kepentingan rakyat (maṣlahah al-‘āmmah), karena selain demi mengantisipasi keresahan rakyat, hal itu secara umum merupakan kepedulian pemerintah akan lingkungan hidup.

Hal yang sama juga mesti diperhatikan demi kelestarian lingkungan adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan. Walaupun telah mendapat izin dari pemerintah, maka para pengusaha atau masyarakat tidak dibenarkan melakukan usahanya sehingga merusak ekosistem hutan. Misalnya dengan membakar, atau melakukan penebangan hingga membuat hutan menjadi gundul, karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh al-Qur’ān. Namun jika yang diambil itu hanya pohon-pohon yang nilai komersialnya rendah, maka perbuatan tersebut dalam Islam tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sepanjang eksistensi barang yang diambil itu tidak hilang, misalnya mengambil ranting, daun atau akarnya serta barang lain yang kurang nyata manfaatnya atau nilai komersialnya sangat rendah. Dari uraian di atas menurut penulis naṣ al-Qur’ān tidak secara langsung menerangkan hukum mengeksploitasi hutan, oleh karena itu hukum mengeksploitasi hutan termasuk dalam kategori haram karena telah melanggar prinsip kemaslahatan atau prinsip maqāshid al-syarī‘ah, pendapat ini dikaji melalui dengan metode istiṣlāhī, yakni dengan menggunakan pendekatan maṣlahah mursalah. Dan lingkungan merupakan kebutuhan primer sehingga akan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan kerusakan serta mendatangkan kesulitan bila tidak dilindungi. Sedangkan 5 kebutuhan primer yang disebutkan berpengaruh terhadap kehidupan manusia atau ia akan mengalami kerusakan. Walaupun ada sebahagian kerusakan lingkungan dialami secara perlahan-lahan. Bahkan cenderung dalam hal mengeksploitasi hutan justru akan mengancam salah satu dari lima kebutuhan primer. Demikian juga karena menjaga lingkungan hidup (ḥifz al-bī'ah) bisa merupakan masalah mu'tabarah dan bisa juga masuk dalam bingkai masalah mursalah. Oleh karena itu, hutan yang ada pada kawasan yang terlarang untuk menebangnya perlu dijaga. Berarti keberadaan tersebut merupakan masalah darūriyyah dalam rangka menjaga keamanan bagi lingkungan.

Dari sisi lain upaya menjaga hutan dari eksploitasi termasuk menjaga lingkungan (ḥifz al-bī'ah) masuk dalam kategori tujuan masalah darūriyyah yang berjumlah lima macam, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga lingkungan bertujuan menjaga semua tujuan yang terangkum dalam masalah darūriyyah. Karena lingkungan merupakan tempat berlangsungnya pemenuhan masalah darūriyyah tersebut. Jadi menjaga hutan tersebut termasuk kategori masalah mursalah yang keberadaannya untuk menjaga masalah darūriyyah, dengan upaya menghilangkan kesulitan (masyaqqah) dan bahaya (mudharat).

Demikian juga menjaga lingkungan termasuk salah satunya yaitu hutan, adalah menjaga sesuatu yang berkaitan dengan agama yang berkaitan dengan maqāsid al-syarī'ah (maksud-maksud syara'), al-darūriyyah al-khamsah (lima perkara yang utama), yaitu ḥifz al-ḥāyah (memelihara kehidupan), sebagai substansi dari sekedar ḥifz al-nafs (memelihara jiwa). Al-Qur'ān dan ḥadīth adalah sumber nilai dan sekaligus sumber hukum. Dari ayat-ayat yang terkandung di



dalamnya juga hadith Rasul sebagai penjelasnya, memberikan inspirasi pada manusia secara keseluruhan untuk mampu menjaga dunia ini dari kerusakan. Jadi, paradigma yang dikehendaki sekarang dalam menghadapi kerusakan hutan harus dilakukan dengan Islam yang memiliki nilai-nilai itu

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erlan Suwarlan, Dkk (2020)	Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis	Dalam Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan, membuat, menyampaikan, dan mempraktikkan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dengan istilah "pamali. Nilai ini sangat efektif dan memiliki implikasi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup. Peran Lembaga Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek

- Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faisal,(2015)	Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	kehidupan. Koordinasi antara Pemerintah daerah dengan Lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba berjalan dengan baik walaupun belum maksimal secara penuh seluruhnya.
	Desni Azlin (2018)	Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016	Pendekatan Pada Penelitian Ini Adalah Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif Adalah Metode Penelitian Yang Menghasilkan Data Deskriptif Mengenai Kata-Kata Lisan Maupun Tertulis, Dan Tingkah Laku Yang Dapat Diamati Dari	Kolaborasi Antara Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak Masih Kurang. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Berbagai Hal, Seperti: Pertama, Dialog Tatap Muka Antara Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terkait Pelestarian Kearifan Lokal Masih Jarang Dilakukan, Tidak Ada Jadwal Yang Teratur,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hak cipta milik UIN Suska Riau		Orang-Orang Yang Diteliti.	Hanya Kondisional Saja. Kedua, Kurangnya Kepercayaan Antara Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak. Lembaga Adat Merasa Kurang Percaya Kepada Pemerintah Desa, Begitu Juga Sebaliknya. Ketiga, Dominasi Oleh Pemerintah Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak
	Ruch Yuliani Felha (2020)	Koordinasi Lembaga Adat Dan Lurah Budaya Pampang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional	Penelitian Ini Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode Pengumpulan Data Menggunakan	Koordinasi Lembaga Adat, Lurah Budaya Pampang, Maupun Pemerintah Kota Samarinda Telah Berjalan Dengan Cukup Baik.



2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Almegi (2022)	Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio, Kabupaten Kampar Dalam Menjaga Kelestarian Hutan	Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara induktif berlandaskan paradigma fenomenologi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lingkungan dalam menjaga kelestarian hutan larangan adat telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat adat yang bersumber dari adanya mitologi dan sejarah hutan yang kemudian melahirkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat adat terkait interaksinya dengan hutan tersebut. Kearifan lingkungan dalam pengelolaan hutan larangan adat dapat dilihat dari peran ninik mamak sebagai penjaga nilai-nilai luhur dalam bentuk aturan adat dan anak kemenakan sebagai individu yang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hak cipta miilk UIN Suska Riau			taat terhadap aturan tersebut. Aturanaturan adat tidak tertulis terkait hutan larangan adat terus dipertahankan dengan penjatuhan sanksi kepada anak kemenakan ataupun masyarakat di luar Kenagarian Rumbio yang melanggar aturan tersebut.


2.8 Definisi Konsep

Definisi Konsep merujuk Pada Penjelasan yang jelas dan terinci tentang karakteristik yang akan diteliti serta mengklarifikasikan batas dan ruang lingkup. Berdasarkan landasan toeri yang telah dijelaskan,maka defenisi konsep tersebut sbgai berikut:

1. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial
2. Pemerintah desa adalah unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai.



3. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang terdiri dan pemuka pemuka adat, tokoh-tokoh adat, atau penyimbang penyimbang adat atau kepala adat baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat adat yang bersangkutan atau dalam sebuah hukum adat tertentu dalam wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku menurut ketentuan hukum adat (Rani Amelia Putri, 2018)
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan keragaman adat kenegerian Rumbio di kabupaten kampar	Peran Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. - Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa - Melakukan koordinasi dengan lembaga adat serta masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah untuk mengambil keputusan strategis terkait perlindungan hutan adat
	Peran Lembaga Adat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; - Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; - Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa.

Sumber: Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.*

1. Melayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Pak cipta mi
 sika Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Kerangka Pikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran tentang “Peran pemerintah desa dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan larangan adat kenegerian rumbio di kabupaten kampar

Peraturan Pemerintah Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.

Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat

Peran Pemerintah Desa Peran Pemangku Adat

Tercapainya Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

1. Dilarang mengutip se
 HaCipta Dilindungi Un
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan k
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.

Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat

Peran Pemerintah Desa

Peran Pemangku Adat

Tercapainya Pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan Di Kantor Desa Rumbio. Penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Juni 2024 hingga Bulan Juli 2024. Untuk memperoleh data tentang Peran Pemerintah Desa dan pemangku adat dalam Pelestarian hutan adat di Kawasan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

2. Jenis dan Sumber Data

2.1 Jenis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan melakukan analisa secara obyektif dalam arti hasil penelitian akan lebih fokus pada penggambaran yang akurat mengenai obyek penelitian sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. (Anggito 2018)

3.2.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara



dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer diperoleh melalui dua metode, yaitu pengamatan langsung dan hasil wawancara yang akan dilakukan terhadap sumber yang berkaitan dalam penelitian.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami media lain yang bersumber dari literatur, buku, dan dokumen. Yang mana data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, media internet, serta berbagai literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini.

3.3 Informan Penelitian

Subjek Penelitian Merupakan individu atau entitas Pemerintah desa dan pemangku adat yang secara langsung terlibat dalam penelitian dan berfungsi sebagai sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian, yakni:

Tabel 3.1 Informan penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Andi Saputra, S.Si	Kepala Desa
2	Zulfaddri	Sekretariat Desa
3.	Tri Utami	Kepala urusan usaha dan Umum
4.	Datuok ulak simano	Ketua Lembga adat
5.	Yunan	Masyarkat
6.	Mardia	Masyarakat
7.	Surmiati	Masayarakat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi yang lebih sempit ini adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis obyek penelitian yaitu tentang pelestarian hutan larangan adat kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dari defenisi tersebut penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan yang dinilai dapat memberi informasi tentang Peran Pemerintah Desa dan Pemangku adat dalam Pelestarian hutan larangan adat kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar yang akurat dan tepat.

3. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam suatu penelitian kualitatif. Penulis mengkaji dan menelaah naskah, buku, dan literatur lainnya serta peraturan yang berkenaan dengan Pelestarian hutan larangan adat kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2011) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisa data adalah sebagai berikut : 1. Reduksi Data, Mereduksi data merupakan proses yang dimulai dengan ringkasan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Reduksi data menunjukkan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis iri dan pamer untuk tujuan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pada proses pemilihan, pemfokusan, pengabstrakan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan - catatan lapangan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penyajian Data Menurut (Sugiyono, 2011) mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini melibatkan transformasi data mentah atau angka-angka menjadi bentuk yang lebih visual dan lebih mudah mengerti, seperti grafik, tabel, diagram, atau berbagai metode visual lainnya.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data Penarikan kesimpulan dan verifikasi data bertujuan untuk mengungkapkan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis hubungan, persamaan, atau perbedaan yang ada. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan sejauh mana pernyataan dari subjek penelitian sesuai dengan konsep-konsep dasar yang menjadi fokus penelitian. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa penilaian terhadap kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian lebih tepat dan objektif. (Soegiyono 2011)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber atau menyebutkan nama penulisnya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB VI

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Sejarah Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio terletak di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hutan ini memiliki luas sekitar 2.100 hektar dan merupakan bagian dari wilayah adat Kenegerian Rumbio yang dimiliki oleh masyarakat adat Suku Melayu.

Sejarah Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio dapat dilacak kembali ke masa pra-kolonial, di mana masyarakat adat Suku Melayu di Rumbio hidup dan bergantung pada hutan tersebut. Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi bagi masyarakat adat Suku Melayu di Rumbio. Hutan ini menjadi sumber kehidupan, tempat suci, dan memiliki fungsi spiritual bagi masyarakat adat. Menurut cerita turun temurun, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio telah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat sejak ratusan tahun lalu. Penetapan ini dibuat oleh leluhur masyarakat adat Suku Melayu di Rumbio dengan tujuan melindungi kelestarian hutan dan merawat sumber daya alam di dalamnya.

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio memiliki aturan adat ketat dalam upaya melindungi kelestariannya. Aturan adat ini diwariskan secara turun-temurun dan ditegakkan oleh Ninik Mamak, yang merupakan pemimpin adat di Kenegerian Rumbio. Aturan adat melarang kegiatan yang merusak hutan, seperti menebang pohon, berburu hewan liar, dan melakukan perambahan liar. Masyarakat adat Suku Melayu di Rumbio sangat menghormati dan menjaga



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Yarif Kamim Riau

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Mereka yakin bahwa hutan ini memiliki kekuatan spiritual yang dapat menjaga keseimbangan alam dan kehidupan mereka. Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio juga digunakan untuk melaksanakan upacara ritual dan keagamaan. Seiring berjalannya waktu, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio telah mengalami beragam ancaman, seperti deforestasi, perambahan liar, dan eksploitasi sumber daya alam. Faktor-faktor ini telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Masyarakat adat Suku Melayu di Rumbio terus berjuang untuk melindungi Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

4.2 Letak Geografi Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar

Rumbio merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kampar dan berdasarkan keputusan Bupati Kampar No.77/kpts/XI/1981, Rumbio dipecah menjadi lima kenegerian yaitu; Rumbio, Padang Mutung, Alam Panjang, Pulau Payung dan Teratak. Rumbio merupakan salah satu kawasan hutan konservasi yang secara geografis terletak diantara $0^{\circ} 56'12''$ - $1^{\circ} 28'17''$ LU dan $100^{\circ} 56'10''$ - $101^{\circ} 43'26''$ BT. Kawasan konservasi salah satunya yaitu hutan larangan adat di kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar dan merupakan kawasan hutan larangan



- UIN SUSKA RIAU
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- miciviersity of Sultan Syaif Kasim Riau
- Hutan larangan tersebut merupakan bukti dari kearifan lokal masyarakat Kenegerian Rumbio. Hutan larangan adat kenegerian rumbio dikelola oleh hukum adat yang dipimpin oleh ninik mamak.
- Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio terletak di wilayah Kecamatan Kampar dan Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara administratif, hutan ini berada di empat desa, yaitu: Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Pulau Sarak dan Desa Koto Tibun
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip skripsi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Peta Lokasi Hutan Larangan adat Rumbio

Secara geografis, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio berada di kawasan Bukit Barisan, dengan ketinggian rata-rata 500-700 meter di atas permukaan laut. Hutan ini memiliki luas sekitar 2.400 hektar dan berbatasan dengan: Sebelah utara: Hutan Lindung Bukit Rimbang Bukit Betung, Sebelah timur: Sungai Kampar, Sebelah selatan: Desa Kuok dan Sebelah barat: Desa Rumbio

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio merupakan hutan primer dengan keanekaragaman hayati yang masih alami dan beragam. Di kawasan hutan ini terdapat berbagai jenis flora dan fauna, seperti pohon kempas, meranti, merbau, gajah, harimau, dan burung-burung hutan. Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio memiliki nilai penting bagi masyarakat adat Kenegerian Rumbio. Hutan ini merupakan sumber air, obat-obatan, dan bahan baku untuk berbagai keperluan adat. Selain itu, hutan ini juga memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat adat Kenegerian Rumbio. Fasilitas di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Saat ini, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio belum memiliki fasilitas wisata yang memadai. Namun, beberapa fasilitas yang tersedia di kawasan hutan ini antara lain:

- Pos jaga: Pos jaga ini berfungsi untuk mengawasi keluar masuknya pengunjung ke kawasan hutan.
- Jalur trekking: Jalur trekking ini dapat digunakan oleh pengunjung untuk menjelajahi kawasan hutan.
- Tempat berkemah: Pengunjung dapat berkemah di kawasan hutan ini dengan izin dari pengurus adat.

Dengan adanya fasilitas maka hutan tersebut akan terjaga dengan baik, tetapi dimasa sekarang hutan ini terlihat tidak terawat karena kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, pemangku adat, dan Masyarakat.

4.3 Visi dan Misi Peran Pemerintah dan Pemangku adat dalam pelestarian Hutan larangan Adat kenegerian Rumbi Kabupaten Kampar

1. Visi

“Terwujudnya Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio yang lestari, terjaga, dan dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat adat dan kelestarian alam”




2. Misi

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Memperkuat kelembagaan adat dalam pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.
 2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat adat tentang pentingnya pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.
 3. Mengembangkan sistem pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 4. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.
 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui pemanfaatan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio yang berkelanjutan
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 b. Pengutipan tidak merilkikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif



4.4. Uraian Tugas Dan Fungsi Pengelola Desa

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Desa

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Melaksanakan Kehidupan Demokrasi
- Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Melaksanakan Prinsip Tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN
- f. Menjalin Hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangan-undangan
- h. Menyelenggarakan Administrasi Desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat desa
- Mengembangkan pendapat masyarakat dan desa
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stie Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/walikota, melalui camat satu(1) kali dalam satu (1) tahun

Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas
 - t. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat dan kepala BPD.
2. Sekretariat Desa

Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa

Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat desa

Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat Desa dan keadaan umum desa

Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa

Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan

Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

59. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
60. Mengadakan Kegiatan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
61. Melaksanakan Kegiatan Pencatatan Mutasi Tanah dan Pencatatan Administrasi Pemerintahan
62. Melaksanakan Administrasi Pendudukan, administrasi Pembangunan, administarsi kemasyarakatan
63. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan kepala Desa
64. Kepala Urusan Pemerintahan
65. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa
66. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk(KTP)
67. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pemerintah
68. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa
69. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT.RW. dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil(Ctt). Sekarang menjadi perlindungan masyarakat atau Linmas
70. Melaksanakan Penyelenggaraan Buku administrasi peraturan Desa dan keputusan kepala Desa
71. Melaksanakan kegiatan admnistrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlarut
72. Melaksanakan, mengawasi serta membina Ex -Tapol sdan Kegiatan sosial, politik lainnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepala Urusan Keuangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mengumpulkan dan menganalisis Data Sumber penghasilan Desa baru untuk Perkembangan

Melakukan Kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh Desa

Melakukan kegiatan administrasi keuangan Desa

Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD

f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh sekretariat desa

5. Kepala urusan Pembangunan

a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa

b. Melaksanakan penvatatan Hasil swadaya Masyarkat dalam Pembangunan Desa

Menghimpun Data Potensi Desa serta Menganalisis dan Memeliharanya untuk dikembangkan

Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan Guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan

6. Kepala Urusan Umum

Melaksanakan menerima dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tatakearsipan

Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistribusin alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

- c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket
- Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa
- Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum
- Mencatatn inventarisasi kekayaan Desa
- Melaksanakan persiapan penyelenggaraan Rapat dan penerimaan Tamu Dinas serta kegiatan kerumahtangaan pada umumnya
- Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh sekretariat Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pemerintah Desa Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Keagamaan Rumbio Di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara kedua pihak telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya saling ketergantungan yang kuat antara pemerintah desa dan pemangku adat. Pemerintah desa memiliki akses terhadap sumber daya dan regulasi yang lebih luas, sementara pemangku adat memiliki kearifan lokal dan legitimasi sosial yang kuat di masyarakat. Sinergi antara keduanya menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga pelestarian hutan larangan.

Pemangku adat memiliki peran yang sangat sentral dalam pengelolaan hutan larangan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang hutan dan adat istiadat setempat. Pemangku adat juga berperan sebagai pengawas dan penjaga hutan, serta sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan hutan. Sedangkan Pemerintah desa berperan mendukung upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemangku adat. Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung pelestarian hutan. Namun peran pemerintah desa dalam pengelolaan hutan larangan masih dianggap kurang optimal.

Meskipun telah terjadi kerjasama yang baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, Ketidakterjalinannya musyawarah antara pemerintah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Halodipita Bilindugi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Paksiptamik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 Institut Islamiah Universitas of Sultan Syaif Kasim Riau

desa dan pemangku adat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dan pelestarian hutan larangan adat. Kurangnya komunikasi dan koordinasi ini mengakibatkan keputusan yang diambil tidak sejalan atau kurang melibatkan aspek kearifan lokal adat, yang justru penting dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pemerintah desa dan pemangku adat dalam pelestarian hutan larangan adat. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, praktisi dan akademisi dalam upaya meningkatkan Pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti maka peneliti memberikan saran untuk pemerintah desa dan pemangku adat dalam pelestarian hutan larangan adat di perkerajaan rumbio dikabupaten kampar. Adapun yang menjadi saran dari penelitian yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan Adat, dengan Melibatkan generasi muda dalam pengelolaan hutan larangan untuk menjaga kelangsungan tradisi.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya hutan larangan dan manfaatnya.
3. Pemanfaatan Teknologi Dengan Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data terkait hutan larangan
4. Penguatan Kerja Sama dengan Pemerintah, Memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pengelolaan hutan larangan yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ayunir Usman. 2017. 'Pola Relasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang Di Kabupaten Bulukumba'. 4(1): 1–23.
- Almegi. 2022. "Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio, Kabupaten Kampar Dalam Menjaga Kelestarian Hutan." *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1(1): 64. doi:10.24014/tsaqifa.v1i1.16544.
- Argito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Arumningtyas, Ramadhani, Andi Alimuddin Unde, and Jeanny Maria Fatimah. 2023. "Komunikasi Simbolik Ritual Andingingi: Pesan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Tentang Pentingnya Menjaga Hutan." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 7(1): 19. doi:10.24853/pk.7.1.19-32.
- Darmansyah, Ramlan, and Raja Muhammad Amin. 2019a. "Kearifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa Dan BBKSDA Riau Dalam Melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18(1): 35. doi:10.35967/jipn.v18i1.7804.
- Darmansyah, Ramlan, and Raja Muhammad Amin. 2019b. "Kearifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa Dan BBKSDA Riau Dalam Melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18(31): 35–46. doi:10.35967/jipn.v18i31.7804.
- Herlinda, Daffeta, Fitra Herlinda, Mahmu Datu Rahma, Dwi Joyandanila, L. Suharsan Masrullirrahman. 2021. "Peranan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Adat Mandala Di Porvinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram* 8(3): 66–73.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga*.
- Rivai, Veithzai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Soegiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Azlin, Desni. 2018. 'Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016'. *Jom Fisip* 5.



BPS Kabupaten Kampar. 2022. *Statistik Daerah Kabupaten Kampar 2022*. CV. MN Grafika

BPS Kabupaten Kampar. 2023. *Kecamatan Kampar Dalam Angka Kampar Subdistrict In Figures*. Volume 14 Nomor 1

BRWA. 2023. *Wilayah Adat*.
<https://brwa.or.id/wa/index/0/20/2?q=0&p=14&k=0>. Dilihat tanggal 25 April 2023

Damanik, S E, S Hut, and T M Sahudra. 2021. *Manajemen Wilayah Hutan*.

Daiani, M. Imam. 2020. *Multi Opera (Kumpulan Karya Tulis Essay)*, Sumenep. Guepedia.

Dirdaus. 2017. 'Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)'. *JOM Fisip* 4(1): 1–13.

Hasibuan, Malayu. 2011. *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. Jakarta: Bumi Aksara.

antaeda, Syaron Brigette, and Daicy Dkk Florence. 2002. 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon'. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04(048): 243.

Nurlailiyah, Nurlailiyah, and Bayu Wijyantini. 2022. 'Peran Serta Pemerintah Desa Dan Pemuda Desa Dalam Pelestarian Potensi Kekayaan Alam Dan Budaya Di Desa Karangbayat'. *National Multidisciplinary Sciences* 1(1): 37–41. doi:10.32528/nms.v1i1.8.

Marwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Ketiga*.

Rivai, Veithzai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*.

Rahmad, Rahmadi, Noor Efni Salam, and Zulkarnain Zulkarnain. 2022. 'Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Pelestarian Hutan Lindung Pada Masyarakat Adat Di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi'. *Dinamika Lingkungan Indonesia* 9(2): 124. doi:10.31258/dli.9.2.p.124-134.

Rani Amelia Putri, Ragil Agustono, Umi Hartati. 2018. *Sejarah Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang, Universitas Muhammadiyah, Metro*.

Soegiyo. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Setiawan, Christian Jefferson, Derrick Anthony, Mutiara Zukhrufiati Asyifa, and Wafa Aulia Izzati. 2021. 'Peran Budaya Hutan Larangan Adat Riau

Perundang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (9)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 1999 tentang Tanah Ulayat.
 5. Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007
 6. Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2 yang melarang menebang pohon tanpa izin dan Ninik Mamak.
- Hak Cipta Ditangguhkan
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMANGKU ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR

PERTANYAANYA :

Peran Pemerintah Desa

1. Diteliti sebagai berikut:
 - a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 1) Apa saja program/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk melestarikan hutan larangan?
 - 2) Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi didalam hutan larangan?
 - 3) Apa Saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program pelestarian hutan?
 - 4) Bagaimana cara pemerintah desa melibatkan Masyarakat sekitar dalam pelestarian hutan larangan?
 - 5) Hal apa saja yang pernah terjadi di dalam pelestarian hutan larangan?
 - 6) Mengapa peran pemerintah desa dalam menjaga hutan larangan dianggap kurang optimal?
 - 7) Bagaimana cara mengatasi tantangan dalam Kerjasama antara pemerintah desa dan pemangku adat dalam pelestarian hutan?
 - 8) Apa Pesan yang ingin bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan?
 - 9) Apakah Komunikasi antara pemerintah desa dan pemangku adat sudah berjalan dengan baik?
 - 10) Apa saja Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menjalankan perannya?



11) Bagaimana pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat?

Peran Pemangku adat/tokoh adat

1) Apasaja Nilai-Nilai adat yang berkaitan dengan pelestarian hutan didesa ini?

2) Apa saja peran pemangku adat dalam mengawasi dan menjaga pelestarian hutan larangan?

3) Bagaimana cara Pemangku adat/tokoh adat menanamkan nilai- nilai adat tersebut kepada Masyarakat?

4) Apakah Peran Pemerintah desa sangat penting dalam pelestarian hutan larangan ini?

5) Dan bagaimana Bapak menilai Kerjasama antara pemerintah desa dan pemangku adat ini dalam pelestarian hutan larangan?

6) Bagaimana Bentuk Kerjasama antara pemerintah desa dan pemangku adat dalam pelestarian hutan larangan?

7) Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar Kerjasama menjadi lebih efektif?

8) Menurut bapak, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan pemangku adat/ tokoh adat dalam pelestarian hutan dimasa depan?

9) Bisakah bapak ceritakan contoh konkret tentang upayah pelestarian hutan yang berhasil dilakukan didesa ini?

10) Apasaja dasar Hukum hutan larangan adat ini?

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat sekitar Hutan

1. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 - a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Apa saja yang terjadi didalam hutan larangan adat ni yang bapak ketahui dalam pelestarian hutan dengan adanya peran pemerintah desa dan pemangku adat?
2. Menurut bapak bagaimana sikap peran pemerintah desa terhadap hutan larangan ini?
3. Apakah hutan larangan ini sudah berjalan baik dalam pandangan bapak/ibu?
4. Apayang membuat peran pemerintah desa hanya ikut serta dalam hutan ini?
5. Apakah hukum yang berjalan didesa ini sudah cukup baik?
6. Dan mengapa peran pemerintah desa tidak mempunyai peran penting dalam hutan larangan?

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

- Hak Cipta © H
1. Dilengkapi dengan gambar dan foto dokumentasi yang relevan dan mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GAMBAR 1. Plang Hutan Larangan Adat kenegerian Rumbio



Gambar 2. Kantor Desa Rumbio dan hutan larangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara Bersama bapak Andi Saputra, S.Si Kepala Desa Rumbio dan Datuok Ulak Sinamo



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Zulfaddri Sekretariat Desa dan Ibu Tri Utami ,Kepala UrusanTata Usaha Dan Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Yunan, Masyarakat setempat dan Wawancara Bersama ibu mardia Masyarakat setempat



Gambar 6. Wawancara bersama buk surmiati dan buk rohani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil karya tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Nama kayu yang adat di hutan larangan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2419/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2024 Pekanbaru, 19 Maret 2024 M
 Sifat : Biasa 9 Ramadhan 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Wulandari
 NIM : 12070522775
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMANGKU ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2749/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 26 April 2024 M
 17 Syawwal 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wulandari
 NIM. : 12070522775
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Peran Pemerintah Desa dan Pemangku Adat dalam Pelestarian Hutan
 Larangan Adat Kenegerian Rumbio di Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami
 mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


 Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2601

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66941
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2749/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024 Tanggal 26 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : WULANDARI |
| 2. NIM / KTP | : 12070522775 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PULAU PERMAI |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMANGKU ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA RUMBIO DAN DI HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA RUMBIO

Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km. 46
 Dusun Danau Siboghia Kode Pos. 28461

**SURAT KETERANGAN
 SELESAI MELAKSANAKAN RISET**

Nomor :140/SK/DR/101

Kepala Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WULANDARI
 NIM : 12070522775
 Universitas : UIN Suska Riau
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

Dimana nama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Desa Rumbio Kecamatan Kampar dengan Judul “**PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMANGKU ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR**”

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Rumbio, 01 Agustus 2024
 KEPALA DESA RUMBIO

ANDI SAPUTRA, S.Si

BIOGRAFI PANULIS



Penulis bernama WULANDARI lahir di Danau Bingkuang, 10 Oktober 2000 Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mustafa dan Ibu Dewiyah. Pada tahun 2013 penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah dasar di SDN 003 Pulau Permai, kemudian pada tahun 2016 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 KAMPAR TIMUR, dan pada tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 KAMPAR TIMUR. Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 Penulis juga Melaksanakan Kursus Komputer di LAMI KOMPUTER. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Prodi Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur SBMPTN. Adapun riwayat lain yang penulis tempuh yaitu melakukan magang di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tahun 2023. Kemudian penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Atas berkat dan Rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMANGKU ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR.** Pada tanggal 19 September 2024 dibawah bimbingan Ibu Weni Puji Hastuti, S. Sos, M.KP berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada hari Kamis 19 September 2024 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyanjng gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

- Hak
1. D
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.